

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu diatur dan ditetapkan tata cara, mekanisme dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sebagai Badan Legislatif Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

10. Pejabat perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu di dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
12. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
13. Pemegang Kas Daerah adalah Kepala Kas Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Bendaharawan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
15. Pengguna Anggaran Daerah adalah setiap unit/instansi pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
16. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
21. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
22. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II**AZAS UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH****Pasal 2**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (5) Kepala Daerah dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang melebihi anggaran atas persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terangka.
 - (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disediakan di bagian anggaran belanja tidak terangka pada APBD.
 - (3) Penggunaan anggaran belanja tidak terangka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memberitahukan kepada DPRD.
-

BAB III
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

Pasal 9

Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 11

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau defisit anggaran.

Pasal 12

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Format struktur APBD dimuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Pembiayaan dan Investasi Daerah
Pasal 14**

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 15

- (1) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya baik pinjaman, penerbitan obligasi maupun kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan guna menambah pendapatan Daerah.
- (2) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyertaan modal/ pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (3) Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likwiditas keuangan Daerah.
- (4) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan pembiayaan dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, yang setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.
- (6) DPRD berkewajiban untuk menyampaikan informasi atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, kepada masyarakat.

Pasal 16

Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah dalam menunjang percepatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang diatur dengan Keputusan Bersama dan harus diberitahukan kepada DPRD masing-masing.

**Bagian Ketiga
Proses Penyusunan APBD
Pasal 17**

- (1) APBD memuat seluruh sumber-sumber pendapatan Daerah dan seluruh belanja Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 18

- (1) DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kesepakatan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menyusun strategi dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Keempat Proses Penetapan APBD Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) DPRD menyetujui rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.
- (3) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD.
- (2) Jika DPRD hanya menyetujui sebagian dari rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Perubahan dan Pergeseran APBD Pasal 21

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

- b. Penyesuaian terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah dari yang telah ditetapkan semula.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan beserta lampirannya dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos, dan satu bagian anggaran untuk anggaran belanja selain belanja modal.
- (2) Tidak dapat dilakukan pergeseran dari belanja pegawai ke belanja non pegawai, dari gaji dan tunjangan pangan ke belanja lainnya dalam belanja pegawai.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Biaya Operasional
Pasal 26**

- (1) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah, Pembelian Inventaris rumah dinas, Pemeliharaan Rumah Kepala Daerah, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Penunjang Operasional.

**BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 27**

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan Beras
- d. Uang Paket
- e. Tunjangan Jabatan
- f. Tunjangan Komisi
- g. Tunjangan Khusus Pajak
- h. Tunjangan Panitia
- i. Biaya Perjalanan Dinas
- j. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Kepala Daerah.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD, paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

- (1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan

Pasal 30

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan

Pasal 31

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus Pajak, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dianggarkan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk jaminan asuransi

Pasal 36

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang Duka sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 37**

- (1) Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Komisi DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Apabila Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Komisi DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

**Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD
Pasal 38**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang.
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Lain-lain
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

**Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan DPRD
Pasal 39**

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD
- (2) Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

**PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA
USAHA KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 40**

Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah

Pasal 41

- (1) Yang termasuk penerimaan daerah dalam suatu tahun anggaran adalah :
 - a. Seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah.
 - b. Seluruh perhitungan yang merupakan penerimaan Daerah selama 1(satu) tahun anggaran dilakukan antar bagian-bagian Anggaran melalui Pembukuan Adminstratif (B.XIII) dan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (JKP).
- (2) Seluruh uang yang diterima kembali dari pengeluaran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai Contra Post (CP) pengeluaran pasal yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak kepada pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah
- (3) Semua penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat waktu ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah senantiasa berusaha agar semua peraturan dan penetapan lainnya mengenai pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang Daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang yang tidak tertagih.

Pasal 44

- (1) Yang termasuk pengeluaran Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah :
 - a. Seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah.
 - b. Seluruh perhitungan yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama Tahun Anggaran dilakukan antar bagian-bagian anggaran melalui Pembukuan Adminstratif (B.XIII) dan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (JKP).
- (2) Pengembalian penerimaan dalam tahun anggaran berjalan yang dibukukan sebagai pengembalian ayat (PA) penerimaan yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun anggaran tersebut.

- (2) Apabila DPRD belum menetapkan dan atau tidak menyetujui Rancangan APBD maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan SPMU Beban Tetap dan SPMU Beban Sementara.
- (3) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut.

Bagian Kedua

Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 47

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah .

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan badan layanan umum yang bersifat nirlaba untuk menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa tertentu kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindahtangankan.

- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
- a. Penghapusan barang dan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 51

Seluruh penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini, langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PERHITUNGAN APBD

Pasal 52

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Perhitungan APBD harus menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja serta menjelaskan alasannya.
- (3) Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan berita acara perhitungan kas.
- (4) Format laporan perhitungan APBD beserta berita acara perhitungan kas dilampirkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 53

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Daerah bertanggung-jawab kepada DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
Pasal 55

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam satu dokumen yang terdiri atas :
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan yang memuat tentang kinerja keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Neraca Daerah.
 - d. Laporan Aliran Kas.
- (2) Format dokumen Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dibacakan Kepala Daerah pada Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang telah dibacakan Kepala Daerah kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 58

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 59

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.

- (2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 60

Apabila laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 61

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- (2) Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima DPRD.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 63

- (1) Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi.

Pasal 64

Apabila Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah ditolak, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat**Laporan Periodik****Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan realisasi pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir semester yang bersangkutan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimuat pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB X**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama****Pengawasan****Pasal 66**

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 67

Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat pemeriksa internal yang bertugas melakukan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Daerah.
- (4) Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan atau badan peradilan.
- (4) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah maupun perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 1 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



H. J. M. M. AS

Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002, Nomor 5

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI